

**BAB V**

**APLIKASI KAIDAH FIKIH  
TERHADAP MASALAH-MASALAH SOSIAL**

Prof. KH. Ali Yafie<sup>1</sup> dan KH. Sahal Mahfudz<sup>2</sup> adalah ulama fikih Indonesia yang pernah melontarkan pemikiran tentang fikih sosial. Fikih sosial dalam bayangan mereka adalah fikih yang mempunyai orientasi sosial, yaitu senantiasa memberi perhatian penuh kepada masalah-masalah sosial. Fikih bukan saja seperangkat hukum yang mengatur bagaimana orang melaksanakan ibadah *mabdhah* kepada Allah, tetapi bagaimana pula seseorang melaksanakan interaksi sosial dengan orang lain (muamalah) dengan berbagai macam dimensi: politik, ekonomi, budaya dan hukum.

Pada bab ini, penulis bermaksud untuk memberikan contoh aplikasi kaidah fikih terhadap tiga buah kasus kemasyarakatan. Tiga kasus kemasyarakatan itu, yaitu: (1) kasus hukum meminta wakaf di jalan raya; (2) kasus hukum penggusuran tanah wakaf untuk kepentingan publik; dan (3) kasus hukum mendirikan bangunan di atas atau di bantaran sungai.

**A. Kasus Hukum Meminta Wakaf di Jalan Raya**

Islam telah mengatur bagaimana seorang muslim dapat menolong orang lain dengan hartanya, misalnya melalui zakat, infak, sedekah, wakaf,

---

<sup>1</sup>Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 10-15

<sup>2</sup>Lihat Sahal Mahfudh, *op. cit.*, h. 1-9

dan hibah. Walaupun istilahnya berbeda, akan tetapi tujuan semuanya adalah untuk membantu orang lain yang sedang memerlukan bantuan, khususnya sesama muslim. Dalam hal pembangunan atau perbaikan tempat ibadah misalnya, umat Islam tidak asing lagi dengan istilah wakaf atau perwakafan<sup>3</sup>.

Perbuatan ini di antaranya diperintahkan oleh Alquran surat al-Baqarah ayat 267 dan surat Ali Imran ayat 92. Selain itu, hadis pun banyak yang mendorong manusia berbuat baik dengan menyedekahkan hartanya. Menurut hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, seorang manusia yang meninggal dunia akan terhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan, yaitu (1) *shadaqah jariyah*, (2) ilmu

---

<sup>3</sup>Secara etimologi, perkataan *waqf*, yang menjadi *wakaf* dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Di dalam kepustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Keduanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan atau menahan. Lihat Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 80.

Wahbah al-Zuhaili menerangkan pengertian wakaf secara terminologi oleh para ulama mazhab sebagai berikut:

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *jaiẓ* (boleh), tidak wajib.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Atas dasar itu, benda tersebut lepas dari pemilikan si wakif dan menjadi hak Allah SWT. Kewenangan wakif atas harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustabiq* (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah; atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafal wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Lihat Tim Penyusunan Buku, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nadzir)*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 6-8.

yang bermanfaat, dan (3) doa anak yang saleh terhadap orangtuanya.<sup>4</sup> Para fukaha sependapat bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah dalam hadis itu adalah pahala wakaf yang diberikan di kala masih hidup.<sup>5</sup> Praktik seperti ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.<sup>6</sup>

Praktik wakaf yang ada di masyarakat sekarang ini, sebagiannya terlihat berbeda dengan praktik di awal-awal Islam –orang yang ingin berwakaf menyerahkan sendiri hartanya untuk kepentingan Islam dengan cara-cara tertentu yang telah diatur oleh Islam. Sedangkan pada saat ini, segelintir umat Islam guna pembangunan atau perbaikan sarana tempat ibadah, melakukan praktik meminta wakaf di jalan raya. Padahal jalan raya semestinya bukanlah tempat meminta wakaf, melainkan tempat arus berlalu lintas yang digunakan oleh setiap orang untuk kenyamanan beraktivitas sehari-hari. Maka, tampak adanya pertentangan antara praktik meminta wakaf di jalan raya dengan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya. Dalam hal ini setidaknya masyarakat terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang menyukai (membolehkan)

---

<sup>4</sup>Lihat A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), Cet. ke-27, h. 410-411.

<sup>5</sup>Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 81.

<sup>6</sup>Mayoritas ulama menyatakan bahwa asal mula disyariatkannya ibadah wakaf dalam Islam ialah ketika Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di perkebunan Khaibar. Kepada Rasulullah, Umar meminta pendapat tentang hartanya itu. Saat itu Rasulullah menasehatkan, jika Umar suka lebih baik tanah itu di wakafkan saja dan hasilnya disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Tanah tersebut langsung diwakafkan Umar dan hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, memerdekakan budak dan kepentingan lainnya di jalan Allah, sedangkan bagi *nadzir* (orang yang mengurus wakaf) diberi upah sekedarnya. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar). Lihat A. Hassan, *op. cit.*, h. 411-412. Lihat pula Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press, 2005), h. 13.

serta kelompok yang tidak menyukai (melarang) praktik meminta wakaf di jalan raya.

Dalam menyelesaikan permasalahan di atas, Alquran dan hadis secara spesifik tidak menyinggung masalah ini, sebab praktik ini lahir karena perubahan dan perkembangan zaman saat ini. Namun demikian, permasalahan ini dapat juga diselesaikan dengan menggunakan kaidah fikih.

Menurut A. Rahmani, pada mulanya perbaikan maupun pembangunan rumah ibadah yang dilakukan oleh masyarakat, dananya bersumber dari dana masyarakat setempat sendiri. Akan tetapi, karena dana yang diperlukan untuk itu sangat besar -sedangkan kemampuan masyarakat setempat tidak memungkinkan- maka timbullah inisiatif dari pihak panitia perbaikan atau pembangunan rumah ibadah tersebut dan didukung oleh masyarakat setempat untuk meminta wakaf di jalan raya.<sup>7</sup>

Tanggapan masyarakat terhadap usaha pengumpulan dana di jalan raya oleh panitia pembangunan atau perbaikan rumah ibadah bermacam-macam, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Masyarakat yang setuju mengemukakan alasan:
  - a. pembangunan atau perbaikan rumah ibadah menjadi ringan, karena dilaksanakan dengan gotong-royong yang melibatkan semua masyarakat muslim yang lewat di jalan raya.

---

<sup>7</sup>A. Rahmani, *op. cit.*, h. 53.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 60-61.

- b. kesempatan untuk beramal jariyah menjadi terbuka, tidak hanya bagi masyarakat setempat tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.
  - c. mengingat fungsi rumah ibadah bisa digunakan oleh siapa saja, maka pembangunannya menjadi tanggung-jawab oleh seluruh kaum muslimin.
  - d. proses pembangunan atau perbaikan rumah ibadah menjadi tepat dan cepat sesuai rencana.
2. Masyarakat yang tidak setuju mengemukakan alasan:
- a. meminta wakaf di jalan raya mengganggu ketertiban berlalu lintas.
  - b. meminta wakaf di jalan raya dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.
  - c. wakaf yang diterima tidak hanya diberikan oleh orang Islam, tetapi oleh semua orang yang lewat di jalan raya tidak terkecuali non-muslim.
  - d. wakaf yang diberikan bersumber dari dana yang tidak jelas asal-usulnya.
  - e. mencerminkan kelemahan ekonomi kaum muslimin.
  - f. melegalkan meminta-minta, padahal meminta-minta itu dilarang.

Memperhatikan beberapa tanggapan masyarakat mengenai praktik meminta wakaf di jalan raya di atas, penulis memasukkannya ke dalam bidang muamalah dan termasuk persoalan prioritas atau mana yang lebih

diutamakan. Untuk menyelesaikannya, penulis menggunakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan demikian, karena tidak ada nas yang melarang atau mengharamkan praktik meminta wakaf di jalan raya, maka berdasarkan hukum asalnya kegiatan tersebut adalah boleh dilaksanakan.

Namun, pada sisi lain sebagaimana telah dikemukakan bahwa praktik meminta wakaf di jalan raya bertentangan dengan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya. Maka, haruslah digunakan kaidah yang berhubungan dengan prioritas, misalnya:

الْإِخْتِيَارُ الْأَصْلَحُ فَالْأَصْلَحُ

“Memilih yang lebih maslahah daripada masalah sebelumnya.”<sup>9</sup>

Kaidah lain berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.

---

<sup>9</sup>Cik Hasan Bisri, *op. cit*, h. 111.

Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>10</sup>

Masyarakat yang melakukan praktik meminta wakaf di jalan raya menganggap bahwa praktik yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bagi mereka. Sebab, dengan praktik tersebut mereka dapat menyelesaikan pembangunan masjid dengan cepat sehingga dapat segera digunakan untuk ibadah. Oleh sebab itu, jika praktik tersebut dilarang, maka tidak tercapailah kemaslahatan yang mereka inginkan, yang berarti juga mafsadah bagi mereka. Berbeda dengan mereka, masyarakat yang tidak menyukai praktik tersebut menganggap praktik tersebut dapat mendatangkan kemudaratannya, baik bagi yang melakukan praktik itu sendiri juga para pemakai jalan raya tersebut. Sedangkan dengan melarang praktik tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi semua orang.

Dalam hal menolak kemafsadatan tersebut, terlihat terjadi pertentangan kembali antara apakah memilih mafsadah yang ditimbulkan akibat pembolehan ataukah memilih mafsadah yang ditimbulkan akibat pelarangan praktik meminta wakaf di jalan raya? Untuk itu berlaku kaidah-kaidah di bawah ini:

الْإِزْتِكَابُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

---

<sup>10</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *op. cit.*, h. 6.

“Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat.”<sup>11</sup>

يُجْتَمَلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرِّ الْعَامِّ

“Memilih bahaya yang jangkauannya terlokalisir untuk mencegah bahaya yang lebih meluas.”<sup>12</sup>

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

“Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.”<sup>13</sup>

الْأَخْذُ بِأَخَافِ الضَّرَرَيْنِ

“Diambil yang mudaratnya paling sedikit.”<sup>14</sup>

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas, maka diharuskan untuk memilih mafsadah yang lebih ringan atau kecil di antara mafsadah akibat pembolehan dan pelarangan meminta wakaf di jalan raya. Menurut ‘Izz al-Dīn, adapun kemaslahatan dunia semata-mata, maka sebab-sebaibnya serta mafsadah-mafsadahnya bisa diketahui dari kemudaratan-kemudaratanya, pengalaman dalam kehidupan, adat kebiasaan, dan perkiraan yang diakui kebenarannya.<sup>15</sup>

A. Djazuli menerangkan, seperti halnya membuat peraturan lalu lintas itu memudaratkan karena membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan perjalanan. Akan tetapi, membiarkan manusia tanpa pengaturan lalu lintas

<sup>11</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah*, *op. cit.*, h. 168.

<sup>12</sup>Muhammad Shidqi al-Gazzi, *op. cit.*, h. 263.

<sup>13</sup>Ahmad al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barūt, *op. cit.*, h. 17.

<sup>14</sup>Cik Hasan Bisri, *loc. cit.*

<sup>15</sup>‘Izz al-Dīn ibn Abd al-Salam, *op. cit.*, h. 10.



lebih mudarat lagi. Sebab bisa menimbulkan ketidaktertiban, menimbulkan korban harta, jiwa, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Demikian pula halnya dengan praktik meminta wakaf di jalan raya, mudaratnya tentu lebih besar ketimbang membolehkannya. Sebab, praktik tersebut memang dirasa sangat mengganggu kenyamanan berjalan di jalan raya, bahkan dapat menimbulkan kemacetan, sampai kecelakaan yang dapat membawa kepada kematian. Terlebih lagi pada jalan-jalan yang cenderung masyarakat mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, misalnya lalu-lintas antar wilayah. Di samping itu, biasanya panitia meletakkan drum atau kursi di tengah-tengah jalan, sehingga pemakai jalan tidak leluasa dalam mengemudikan motornya. Selain itu, masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai penganut agama yang berbeda, tentunya praktik seperti itu sangat merugikan bagi mereka yang tidak seiman dan dapat merendahkan citra umat Islam di mata mereka (non-muslim).

Adapun dengan dilarangnya praktik meminta wakaf di jalan raya, tidak menimbulkan bahaya yang besar bagi pembangunan rumah ibadah, sebab bisa dilakukan dengan cara yang lain dan lebih baik. Misalnya dengan menyerahkan amplop kosong pada setiap rumah orang Islam agar diisi dengan uang secara sukarela. Tentunya dengan memakai identitas panitia pembangunan tempat ibadah tersebut, sehingga orang yang dimintai bantuannya akan percaya dengan permohonan bantuan tersebut. Menurut

---

<sup>16</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah, op. cit.*, h. 169.

penulis, cara seperti ini lebih menjamin dapat mengumpulkan dana lebih besar dan cepat, juga menghubungkan tali silaturahmi dengan sesama orang Islam.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

مُرَاعَاةُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِعَايَةِ الْوَسَائِلِ أَبَدًا

“Menjaga (memelihara) tujuan selamanya didahulukan daripada memelihara cara (media) dalam mencapai tujuan.”

Kemudian lagi, jika dilihat dari segi cakupan kemaslahatannya, maka kemaslahatan yang didapat dari praktik meminta wakaf di jalan raya bersifat kemaslahatan khusus atau sekelompok dari kaum muslim saja, bahkan sebagian muslim lain juga tidak menyetujui praktik ini, apalagi non-muslim. Sedangkan dengan melarang atau menolak praktik tersebut akan menciptakan kemaslahatan yang luas atau majemuk dan dirasakan oleh semua orang, termasuk panitia pembangunan dan perbaikan rumah ibadah itu sendiri. Kaidahnya berbunyi:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”

Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan. Sebab, dalam kemaslahatan

yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya.

Apabila memperhatikan praktik meminta wakaf di jalan raya yang dilakukan oleh sekelompok orang Islam guna mengumpulkan dana untuk kepentingan perbaikan atau membangun sarana tempat ibadah adalah sebuah kemaslahatan bagi umat Islam, khususnya orang yang berada di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, praktik meminta wakaf di jalan raya dapat menimbulkan terganggunya tertib lalu lintas, bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan sampai dengan kematian. Dalam hal ini, maka praktik tersebut menjadikan suatu kemafsadatan. Dengan menghilangkan kemafsadatan ini, maka tercapailah kemaslahatan. Kemaslahatan ini bersifat umum dan luas, sebab bisa dirasakan oleh semua orang, baik muslim maupun non-muslim. Maka berdasarkan kaidah-kaidah fikih di atas, kemaslahatan umumlah yang harus didahulukan, yakni dengan tidak membolehkan meminta wakaf di jalan-jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban berlalu lintas.

Analisis ini didukung oleh kaidah lain yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى قُدِّمَ الْمَانِعُ

“Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka dahulukanlah yang mencegah.”<sup>17</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila ada dalil atau bukti kenyataan yang bertentangan antara yang mencegah dengan yang mengharuskan pada

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 175.

waktu yang sama, maka didahulukan yang mencegah. Dengan demikian jelaslah bahwa mencegah umat Islam yang meminta-minta wakaf di jalan raya haruslah diutamakan (prioritas).

## **B. Kasus Hukum Penggusuran Tanah Wakaf untuk Kepentingan Publik**

Allah telah menjadikan bumi (tanah) untuk kepentingan bersama semua makhluk-Nya. Tidak ada hak istimewa pada suatu pihak atau kelompok untuk memonopoli atau menguasai bumi untuk kepentingan mereka sendiri. Akan tetapi, justru yang ditekankan adalah bagaimana bumi itu dikelola secara adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, yang untuk tujuan itulah diangkatnya khalifah Allah di muka bumi atau kepala negara (pemerintah) di masing-masing wilayahnya.

Di dalam surat al-Rahman ayat 10, Allah SWT berfirman:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

“Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).”

Pada masa pembangunan sekarang ini, masyarakat sudah tidak asing lagi mendengar atau melihat penggusuran<sup>18</sup> tanah oleh pemerintah dengan alasan kepentingan publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik, atau juga pengalaman langsung. Menurut Anjar Nugroho Site,

---

<sup>18</sup>Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa *gusur* atau *menggusur* ialah menjadikan (membuat, menyuruh) pindah tempat; menggeser tempat; pemerintah daerah terpaksa menggusur bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata kota. *Penggusuran* berarti proses, cara, perbuatan menggusur. Lihat Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-3, h. 289.

seringkali dengan dalih pembangunan, maka perampasan hak rakyat menjadi sesuatu yang dianggap tidak masalah, bahkan ini harus, karena pembangunan selalu berorientasi kepada “kepentingan bersama”. Kepentingan bersama dalam konteks ini terasa sangat kabur dan bias, karena faktanya pembangunan hanya berpihak kepada kelompok tertentu saja, apalagi jika yang dibangun itu adalah simbol-simbol atau perangkat kapitalisme, seperti pembangunan mall, tempat hiburan, pabrik industri, padang golf dan sebagainya.<sup>19</sup>

Anjar menambahkan, tentu saja tidak bisa dinafikan bahwa “kepentingan bersama” dalam pembangunan itu ada, misalnya dalam pembangunan jalan, waduk irigasi, sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. “Kepentingan bersama” dalam konteks ini harus diwujudkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang benar-benar adil dan tidak ada pihak yang dirugikan terlalu besar.<sup>20</sup>

Pembahasan mengenai penggusuran tanah ini akan menjadi lebih sensitif lagi jika penggusuran dilakukan terhadap tanah-tanah wakaf. Masyarakat dalam menanggapi kasus ini juga terjadi perbedaan pendapat, setidaknya ada tiga kelompok dalam hal ini. *Pertama*, kelompok pemerintah dan atau pihak tertentu dengan alasan untuk kepentingan publik. *Kedua*, kelompok terpelajar, mereka ada yang menerima alasan kepentingan publik

---

<sup>19</sup>Anjar Nugroho Site, “Tanah dan Fiqih Kiri”, Diakses dari internet tgl 17 April 2008.

<sup>20</sup>*Ibid.*

ini dan sebagiannya ada yang menolak. *Ketiga*, kelompok tidak terpelajar dan ini adalah pendapat yang terbanyak akan menolak pengusuran tanah wakaf yang mereka kelola dengan alasan apapun. Bagi mereka permasalahan wakaf, seperti mengenai tanah wakaf sangat berkaitan dengan masalah ibadah, apalagi kebanyakan masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan perubahan, penukaran, apalagi pengusuran tanah wakaf.

Ditambah lagi, walaupun pengambilan tanah wakaf oleh pemerintah itu dilaksanakan dengan ganti rugi, akan tetapi sering terjadi tidak adanya kesepakatan jumlah ganti rugi antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Pada akhirnya dengan berbagai cara yang dilakukan pemerintah, masyarakat terpaksa melepaskan tanah wakaf yang mereka kelola dengan ganti rugi yang mereka anggap tidak layak atau terlalu murah. Sehingga tidak aneh jika terjadi keributan antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Dalam pengusuran tanah wakaf, menurut penulis yang paling kontroversi adalah ketika pengusuran itu dilakukan terhadap tanah masjid dan tanah kuburan. Hal ini dapat dimaklumi karena pada dua hal tersebut sangat kental aspek ibadahnya. Oleh sebab itu, sangat penting kiranya untuk meneliti kembali bagaimana pandangan para imam mazhab yang empat mengenai penukaran atau penjualan harta wakaf –sebab pengusuran tanah wakaf mengandung unsur jual-beli harta wakaf (tanah).

Di kalangan mazhab-mazhab Islam, masjid mempunyai hukum tersendiri (berbeda) dengan hukum yang dimiliki oleh benda-benda wakaf

lainnya. Itu sebabnya, mereka –selain Hambali- sepakat tentang ketidakbolehan menjual masjid dalam bentuk apapun, dan dalam kondisi serta faktor apapun, bahkan seandainya masjid itu rusak. Atau orang-orang yang bertempat tinggal di sekitarnya telah pindah ke tempat lain, dan yang lewat di situ sudah tidak ada lagi, yang secara pasti diketahui bahwa tidak akan ada lagi orang yang shalat di masjid tersebut. Dalam kondisi seperti itu pun, masjid tidak boleh diubah atau diganti. Mereka beralasan bahwa dengan wakaf, menjadikan mesjid tidak ada pemiliknya, kecuali Allah SWT. Lantas kalau dikatakan bahwa mesjid itu tidak ada pemiliknya, bagaimana mungkin mesjid tersebut bisa dijual, sedangkan jual-beli itu hanya boleh dilakukan pada barang-barang yang dimilikinya.<sup>21</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, misalnya: wakaf bangunan yang sudah roboh dan tidak ada yang membangunnya kembali, atau tanah yang tandus, maka dibolehkan menukar harta wakaf dengan seizin hakim.<sup>22</sup>

Menurut Abū Zahrah, golongan Malikiyah sependapat dalam hal wakaf benda bergerak akan kebolehan penukaran atau perubahan benda wakaf, sebab dengan adanya penukaran maka benda wakaf itu tidak akan sia-sia. Adapun dalam hal benda tak bergerak mereka berbeda pendapat.

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun Buku, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Selanjutnya disebut Paradigma), (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 10.

<sup>22</sup>Tim Penyusun Buku, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (selanjutnya disebut Panduan), (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 66.

Sebagaimana berpendapat tidak boleh menukar harta wakaf walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi sebagian ada yang membolehkan asal diganti dengan benda tak bergerak lainnya jika dirasakan bahwa benda itu sudah tidak bermanfaat lagi.<sup>23</sup>

Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Al-Syairazi dalam *al-Muhadzab* memberikan alasan bahwa masjid masih dapat ditempati sholat walaupun dalam keadaan roboh.<sup>24</sup> Tentang bolehkah bagi Nadzir tanah wakaf untuk mesjid ditukarkan dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya? Nahdhatul Ulama (NU) menjawab, "haram menukarkan tanah wakaf, menurut mazhab Syafi'i, dan boleh menurut menurut mazhab Hanafi asal dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Adapun menurut NU (pengikut mazhab Syafi'i) adalah tidak boleh mengganti barang wakaf."<sup>25</sup>

Menurut Abu Zahrah, Imam Ahmad ibn Hambal menyatakan bahwa menjual masjid itu diperbolehkan bila masjid tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung jamaahnya dan tidak mungkin diperluas, atau sebagian masjid itu roboh sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Maka dalam keadaan seperti ini masjid

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 67.

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 68.

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (selanjutnya disebut *Ahkamul Fuqaha*), diterjemahkan oleh H. M. Djamaluddin Miri, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU dan Diantama, 2005), Cet. ke-2, Edisi Revisi, h. 202.



boleh dijual kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid yang lain.<sup>26</sup>

Ahmad ibn Hambal juga memperbolehkan pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat (kebaikan). Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya mengganti objek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan qiyas terhadap pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan yang lebih baik daripadanya. Ahmad menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun pengairan di bawahnya, sedang orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya, maka hal itupun dapat dilakukannya.<sup>27</sup>

Ibn Qudamah –pengikut mazhab Hambali- dalam kitaibnya *al-Mughni* mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.<sup>28</sup> Abu Tsaur, dan Ibn Taimiyah juga berpendapat bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan

---

<sup>26</sup>Tim Penyusun Buku, *Panduan, op. cit*, h. 69.

<sup>27</sup>Tim Penyusun Buku, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 78.

<sup>28</sup>*Ibid.*

benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.<sup>29</sup>

Pendapat mazhab Hambali ini dalam beberapa hal sejalan dengan pendapat Sayyid al-Kadzim yang bermazhab Imamiyah dalam *Mulbaqat al-Urwah* tentang tidak adanya perbedaan antara masjid dengan benda-benda wakaf lainnya. Sebab, kebolehan menjual barang wakaf selain masjid yang rusak ialah karena kerusakan menafikan tujuan dari wakaf atau menafikan sifat pengikat bagi wakaf. Sehingga jika pada wakaf masjid pun telah hilang pengikat bagi perwakafan maka berlaku sebagaimana benda wakaf lainnya.<sup>30</sup>

Di antara pendapat para ulama madzhab tersebut yang cukup “ngotot” mempertahankan harta wakaf dalam keadaan apapun adalah Imam Malik dan Imam Syafi’i. Masyarakat muslim Indonesia sebagaimana sudah diketahui adalah penganut setia mazhab Syafi’iyah yang sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Keyakinan yang kuat dan turun menurun itu sampai saat ini masih dominan, sehingga tanah-tanah yang tidak strategis secara ekonomis tetap dipertahankan dan tidak terkelola dengan baik. Sedangkan pemerintah dalam hal ini, cenderung kepada pendapat mazhab

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 76.

<sup>30</sup>Tim Penyusun Buku, *Paradigma, op. cit*, h. 11.

Hambali yang memperbolehkan penukaran atau penjualan harta wakaf, baik itu berbentuk masjid.

Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Bab IV bagian Pertama, Pasal 11 ayat 2, sebenarnya memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama RI dengan dua alasan, yaitu: karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum, Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Keberadaan pasal tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun seperti membangun mesjid dari hasil wakaf yang sudah roboh.<sup>31</sup>

Menurut penulis, pandangan mazhab Hambali yang memperbolehkan penjualan atau penggantian harta wakaf yang kurang dirasakan lagi manfaatnya dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, apalagi untuk kepentingan umum sangatlah relevan dengan usaha pemerintah yang ingin memajukan pembangunan di segala bidang untuk kemakmuran rakyat. Namun, tidaklah dapat dengan mudah pemerintah melakukan pengusuran terhadap tanah wakaf, karena di sana ada Nadzir wakaf yang bertugas memelihara dan mengelola harta wakaf.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 99-100.

Kaidah fikih menyebutkan:

الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

“Wilayah khusus lebih kuat daripada wilayah umum.”

Dalam hal ini, wilayah khusus adalah dimiliki oleh Nadzir wakaf yang berdasarkan peraturan perundangan bertugas memelihara dan mengelola tanah wakaf. Dengan demikian pemerintah tidak bisa dengan seenaknya ingin menguasai tanah wakaf tanpa kesepakatan dari Nadzir wakaf tersebut.

Selain itu, Pemerintah juga harus mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004. Pasal 22 menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: a) sarana dan kegiatan ibadah; b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Depag RI, *Undang Undang Republik Indonesia tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen BIPH, 2005), Cet. ke-2, h. 20. Adapun mengenai perubahan status harta benda wakaf diatur dalam pasal 40 dan 41. Pasal 40 menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan; b) disita; c) dihibahkan; d) dijual; e) diwariskan; f) ditukar; atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 41 menyebutkan bahwa: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah; (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia; (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula; (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam kaidah fikih disebutkan:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِإِلَّا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

“Seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan sebab yang dibenarkan syara’.”<sup>33</sup>

Adapun mengenai ganti rugi, pemerintah hendaknya memberikan ganti rugi yang selayaknya terhadap masyarakat setempat yang diambil tanah wakafnya. Sebagaimana dikatakan Anjar Nugroho, ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah dalam kasus ini harus tetap proporsional dan manusiawi, sembari tetap melakukan negosiasi dengan prinsip-prinsip *at-taradhi* dan *syura*. Fikih menyebut hal ini sebagai *istimlak bi al-qimmah*, penguasaan hak orang lain dengan ganti rugi.<sup>34</sup> Meskipun sudah jelas bahwa proyek yang hendak dilaksanakan adalah demi *al-mashlahah al'ammah* akan tetapi tetap diperlukan musyawarah untuk menetapkan harga ganti rugi. Alquran memberi petunjuk: *la tazhlimuna wala tazhlamun*<sup>35</sup>

Kaidah fikih menyebutkan:

الْعَرْمُ بِالْغَنَمِ

“Denda itu seimbang dengan perolehan.”

---

<sup>33</sup> Abd al-Karim Zaidan, *op. cit.*, h. 239.

<sup>34</sup> Anjar Nugroho Site, *loc. cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

Artinya jika ganti rugi yang diberikan itu sudah layak dan sesuai sebagaimana yang biasa terjadi dalam jual beli tanah di masyarakat, maka telah terpenuhilah kelayakan jumlah ganti rugi tersebut.

Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk bermusyawarah mengenai jumlah ganti rugi sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang baik. Sebab, keridhaan pihak Nadzir wakaf –yang mewakili masyarakat setempat- dalam melepaskan tanah wakaf, serta keridhaan kedua belah pihak dalam ganti rugi yang disepakati merupakan syarat sahnya akad transaksi tersebut. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”<sup>36</sup>

Nahdhatul Ulama (NU) mengatakan bahwa pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak tergolong perbuatan zalim karena termasuk *bai'ul mukrah* dan hukumnya haram dan tidak sah. Namun, apabila pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan menurut syara', dengan harga yang memadai, maka hukumnya boleh sekalipun tanpa kesepakatan.<sup>37</sup>

Dengan demikian menurut NU walaupun pihak Nazdir tidak sepakat dengan ganti rugi yang diberikan pemerintah, namun secara perhitungan

<sup>36</sup> Ahmad Ali al-Nadwi, *op. cit.*, h. 253; Asymuni, *op. cit.*, h. 44.

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Abkamul Fuqaha*, *op. cit.*, h. 550-551.

bahwa ganti rugi yang diberikan pemerintah sudah layak (tidak merugikan) dan sesuai (dengan harga pasaran umpamanya) maka pemerintah berhak mengambil tanah tersebut. Sebab, pihak Nadzir bisa saja mempertinggi harga ganti rugi karena memang tidak mau melepaskan tanah wakaf tersebut.

Apabila musyawarah antara kedua belah pihak dalam hal pelepasan tanah atau ganti rugi tidak menemukan jalan keluar terbaik, maka mereka dapat membawa perkara tersebut ke Pengadilan. Pengadilan merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Putusan Pengadilan mengenai boleh tidaknya pelepasan tanah atau jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan harus diterima dengan lapang dada oleh kedua belah pihak. Kaidah fikih menyebutkan:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijthad menghilangkan perbedaan pendapat.”

Demikian pula kaidah yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

“Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap).”<sup>38</sup>

Pihak pemerintah yang dalam hal ini yang memerlukan tanah wakaf untuk kepentingan publik haruslah memberikan alasan yang rinci untuk apa tanah tersebut akan digunakan, sehingga jelaslah bahwa pemerintah tidak

---

<sup>38</sup> Ahmad Ali al-Nadwi, *op. cit.*, h. 250.

melindungi para pemodal besar tertentu untuk memuluskan penggusuran tanah dan tidak adanya indikasi akan dibangun di atas tanah tersebut tempat-tempat maksiat. Misalnya pemerintah membeli tanah wakaf di daerah pedalaman (yang agak sunyi) untuk dibangun lokalisasi pelacuran, sebagaimana beberapa tempat lokalisasi pelacuran yang diizinkan oleh pemerintah

Dari uraian di atas, jelaslah apa yang dikatakan Anjar, yakni ada dua hal yang perlu dipastikan dalam penggusuran tanah rakyat, *Pertama*, apakah tanah itu memang dibutuhkan untuk proyek pemerintah yang manfaatnya untuk kepentingan umum (*al-mashlahah al'ammah*). *Kedua*, apakah telah ada kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan pelaksana proyek. Jika kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak ada pembenaran bagi pihak manapun untuk menggusur tanah milik rakyat, dan pada saat yang sama, rakyat wajib mempertahankan dengan cara apapun, termasuk dengan demonstrasi (mogok makan, jahit mulut), sekalipun harus mengorbankan jiwa.<sup>39</sup>

Penggunaan tanah-tanah wakaf untuk kepentingan umum terlihat jelas dengan adanya kerjasama antara Depag RI Jabar dengan berbagai instansi pemerintahan. Disebutkan bahwa lebih dari 7,3 juta hektar lahan tanah wakaf yang tersebar di 64.197 lokasi di Jawa Barat akan direboisasi melalui program rehabilitasi hutan dan lahan di daerah yang disepakati Depag RI, Kadin Indonesia, Dirjen Perhutani, dan Dirjen Pendidikan. Kepala Seksi

---

<sup>39</sup>Lihat Anjar Nugroho Site, *loc. cit.*



Pemberdayaan Wakaf dan Zakat Kanwil Depag Jabar Cece Hidayat mengatakan, pihaknya kini sedang menginventaris seluruh aset tanah wakaf di kota/kabupaten di Jabar.

Menurut Cece Hidayat, Kamis (21/2/2008) Sesuai MoU dari beberapa departemen, organisasi, dan dirjen disepakati, lahan tanah wakaf yang ada di Jabar akan direboisasi dengan tanaman keras. Program ini merupakan respon Depag RI dalam menyikapi isu dunia tentang pemanasan global (*global warming*). Dia menerangkan, selama ini tanah wakaf yang dipercayakan kepada pengelola tanah wakaf atau Nadzir dari pemberi wakaf (wakif) tidak terdata dengan baik. Sekarang baru tercatat ada 7,36 juta hektar lebih tanah wakaf dan diperkirakan jumlahnya lebih banyak. Dia optimistis, jika 7,3 juta hektar lahan tanah wakaf itu dihijaukan melalui direboisasi dengan tanaman keras, dapat mengurangi tingkat pemanasan global di Jawa Barat atau Pulau Jawa. Namun menurut Cece, tidak menutup kemungkinan banyak lahan tanah wakaf yang terkena proyek pemerintah tetapi tidak mendapat penggantian. Hal ini biasanya terjadi karena para Nadzir yang tinggal di pelosok kurang mengerti hukum. "Pendataan sedang dilakukan dan dua bulan ke depan diharapkan semua tanah yang terkena proyek pemerintah maupun swasta dapat diinventarisir. Jika ada yang terbukti terpakai proyek, kita akan minta penggantian sesuai aturan yang berlaku," paparnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Robby Sanjaya, "7,3 Juta Hektar Tanah Wakaf akan Dihijaukan". Diakses dari internet tgl 17 April 2008.

Secara khusus, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawī pernah diminta fatwa mengenai penggusuran tanah kuburan untuk kepentingan publik sebagai berikut:

Surat dari Ketua Dewan Pemerintahan Kota Dubai kepada Yusuf al-Qardhawi bahwa dalam melaksanakan proyek penggalian saluran-saluran air yang sedang dikerjakan di Dubai mengalami kesulitan, yaitu sebagaimana telah dilaporkan oleh para insinyur dan teknisi lainnya yang bertugas melaksanakan proyek bulat berpendapat perlunya pemasangan pipa-pipa di tanah kuburan lama, yang sudah tidak dimanfaatkan lagi lebih dari sepuluh tahun. Di samping itu di daerah-daerah yang akan dilewati pipa itu tidak terdapat kuburan yang usianya kurang dari dua puluh lima tahun. Akan tetapi jika saluran air itu penggaliannya melalui kawasan “pintu” masuk kota pasti akan sangat mengganggu kepentingan umum, yaitu menghambat lalu-lintas dalam kota sehingga akan mengakibatkan kemacetan total. Hal ini tentunya akan membuat semua sektor pekerjaan dan perniagaan di kota menjadi terhenti. Belum lagi bahaya yang akan mengancam keselamatan gedung-gedung yang dekat dengan tempat-tempat penggalian.<sup>41</sup>

Menurut al-Qaradhawī, pada dasarnya soal pembongkaran kuburan, mengeluarkan mayit dari dalamnya dan pemanfaatan tanahnya tidak dibolehkan. Maksudnya adalah agar kehormatan orang yang telah wafat tetap terpelihara. Ketentuan itu telah menjadi ijmak (kesepakatan bulat para ulama fikih), kecuali jika ada alasan yang sah menurut syara’ untuk melakukannya.<sup>42</sup> Untuk keperluan itu, alasan-alasan yang sah menurut syara’ terpulung kepada beberapa soal, antara lain:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hady al-Islam: Fatawa Mu’ashirah*, diterjemahkan oleh H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini dengan judul, *Fatwa-Fatwa Mutakbir*, (Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1995), Cet. ke-2, h. 922.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 923.

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 923-925.

1. Kuburan tersebut sudah sangat tua, dan itu dapat diketahui dari tulang-belulang mayit yang hancur, atau rusak berat, atau sudah menjadi tanah.
2. Apabila mayit yang di dalam kubur jelas terganggu. Misalnya jika letak tanah kuburan itu tidak baik karena terlalu banyak mengandung air, atau berbagai macam kotoran terserap ke dalam tanahnya dan lain sebagainya.
3. Apabila kuburan atau mayit yang di dalamnya mempunyai kaitan dengan hak-hak orang yang masih hidup.
4. Apabila kemaslahatan umum yang diperlukan jamaah muslimin tidak dapat diwujudkan kecuali dengan membongkar tanah kuburan, maka boleh dilakukan dan tulang-belulang yang terdapat di dalamnya dipindahkan ke tempat lain. Pembongkaran seperti itu dibolehkan atas dasar kaidah umum hukum syara' yang menegaskan bahwa kemaslahatan *kulli* (umum) harus didahulukan dari kemaslahatan *juẓ'i* (khusus), dan kerugian (yang bersifat) khusus di bolehkan guna mencegah kerugian (yang bersifat) umum.

Apabila telah memahami persoalan tersebut di atas, menurut al-Qaradhawī ada dua alasan syar'i yang membolehkan pemanfaatan tanah kuburan:<sup>44</sup>

1. Kenyataan adanya air kotor yang berasal dari bangunan-bangunan atau rumah-rumah sekitarnya, yang meresap ke dalam tanah kuburan itu, atau

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 925-926.

adanya tempat pembuangan sampah dekat kuburan sehingga menimbulkan bau busuk.

2. Kepentingan masyarakat di dalam kota akan banyak terganggu dan dirugikan. Oleh para teknisi dinyatakan dalam laporan mereka ada delapan macam kerugian. Syariat Islam menekankan agar hal-hal yang merugikan dihilangkan, bahkan sedapat mungkin harus dicegah. Syariat juga menganjurkan agar orang mau menanggung kerugian ringan untuk mencegah terjadinya kerugian yang berat. Dalam menghadapi dua macam kepentingan pun kita diminta supaya lebih suka kehilangan kepentingan yang kecil untuk dapat meraih kepentingan yang lebih besar. Semuanya itu merupakan prinsip-prinsip kaidah hukum syara'.

Atas dasar-dasar di atas al-Qaradhawī berpendapat, tidak ada larangan syar'i untuk memanfaatkan tanah kuburan dengan syarat:<sup>45</sup>

1. Terbatas pada bagian tanah kuburan yang sudah 25 tahun lebih tidak digunakan lagi untuk mengubur jenazah, kecuali jika sangat perlu memanfaatkan bagian-bagian yang lain; atau jika air yang akan disalurkan nantinya akan rata membasahi semua bagian dari tanah kubur itu; atau jika hal itu dikhawatirkan atas dasar alasan yang benar. Dalam keadaan-keadaan seperti itu memang baik jika tulang-belulang para “penghuni” kubur dipindahkan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 297.

2. Orang-orang yang mengerjakan penggalian hendaknya berhati-hati jangan sampai memecah atau menghancurkan tulang-belulang.
3. Tulang-belulang yang berserakan harus dikumpulkan, kemudian –dengan hormat- dipindah ke tempat lain dan dikubur kembali. Hal itu agar dilakukan dengan sepengetahuan orang ahli agama dan *ablu al-ra'yi* (orang yang terpandang dari jamaah muslimin).

Demikianlah di antara cara mengaplikasikan kaidah fikih dalam menjawab permasalahan mengenai penggusuran tanah wakaf oleh pemerintah untuk kepentingan publik disertai contoh dari Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawī yang pernah dimintakan fatwanya mengenai penggusuran tanah kuburan.

### **C. Kasus Hukum Mendirikan Bangunan di Atas dan di Bantaran Sungai**

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tidak bisa hanya diwujudkan dengan membangun aspek manusianya saja, melainkan juga harus diikuti dengan membangun alam lingkungan yang menjadi sumber penghidupan. Kini, yang menjadi persoalan sejalan dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan pembangunan, mulai sering muncul problem lingkungan hidup. Lingkungan hidup kemudian banyak memperoleh

perhatian karena sudah menyangkut kondisi pemukiman, lingkungan kerja, pencemaran udara, tanah dan air.<sup>46</sup>

Di antara berbagai pencemaran yang akrab dengan manusia ialah pencemaran terhadap air, misalnya sungai. Pencemaran terhadap sungai sering dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dekat sungai maupun dari limbah-limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Pencemaran terhadap sungai ini terlihat secara nyata dengan adanya rumah-rumah masyarakat yang berdiri di atas dan di bantaran sungai. Masyarakat yang mendirikan rumah di atas dan di bantaran sungai biasanya melakukan aktivitas MCK (Mandi Cuci Kakus) di situ. Selain itu, karena sempitnya jalan raya yang berada di depan rumah mereka kadang terpaksa membuang sampah ke sungai, sehingga mengakibatkan sungai menjadi kotor. Bangunan rumah yang didirikan masyarakat di atas dan di bantaran sungai juga mengakibatkan sungai menjadi sempit, bahkan akan hilang sama sekali.

Permasalahan di atas hendaknya menjadi perhatian semua masyarakat, dimulai terhadap fenomena mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai. Sebab, praktik tersebut sangat mendukung terjadinya kerusakan

---

<sup>46</sup>Tim Penyusun, *Abkamul Fuqaha, op. cit.*, h. 606-607. Pencemaran menurut Undang Undang No. 4 tahun 1984 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

lingkungan sungai.<sup>47</sup> Selain itu, apabila dampak negatifnya telah muncul, maka bukan saja dirasakan oleh mereka yang tinggal di dekat sungai tetapi juga masyarakat luas, misalnya terjadi banjir dan terserangnya wabah penyakit. Sehingga, jelaslah bahwa masalah bangunan di atas dan di bantaran sungai, bukan saja masalah segelintir orang tetapi masalah orang banyak yang akan menanggung resikonya. Bahkan, dalam hal penataan kota hal itu dilarang karena dianggap mengurangi keindahan kota.

Kondisi seperti itu telah diperingatkan Allah dalam QS. al-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*

Peranan sungai sangat penting bagi masyarakat, misalnya di Banjarmasin, sejak zaman dulu bahkan hingga zaman sekarang. Masyarakat memanfaatkan sungai sebagai alat transportasi air (pelayaran), irigasi, rekreasi, hingga MCK sekalipun. Begitu inherennya sungai bagi masyarakat menyebabkan ketergantungan terhadap sungai merupakan hal yang sulit ditinggalkan oleh masyarakat Banjarmasin, sehingga menimbulkan suatu

---

<sup>47</sup>Dalam *Abkamul Fuqaha* disebutkan bahwa kerusakan (*al-fasad*) yang timbul akibat perbuatan manusia itu dapat berupa kekeringan, kematian, banyaknya kebakaran, banjir dan tercabutnya berkah serta banyaknya bencana.

perpaduan yang unik yang membentuk pola kehidupan budaya sungai. Sehingga kota Banjarmasin pun mendapatkan julukan “kota seribu sungai”, karena sebagian besar wilayah daratannya dikelilingi oleh sungai-sungai besar maupun sungai-sungai kecil. Namun, kiranya ada beberapa pertanyaan yang cukup mendasar yang perlu dicatat di benak warga masyarakat, yakni apakah sekarang julukan tersebut masih layak disandang? Apakah masyarakat dan komponen pemerintah sudah berperan di dalam pelestarian eksistensi sungai di Banjarmasin?

Tanpa menampik realitas yang ada, secara jelas terlihat dan terasa bahwa sungai-sungai di Banjarmasin banyak yang beralih fungsi dari semestinya. Sebagai contoh banyak sungai-sungai di Banjarmasin yang mulai kehilangan arealnya, akibat pembangunan ruko-ruko (rumah toko), pelebaran jalan, maupun menjadi lahan pemukiman warga.<sup>48</sup> Berdasarkan catatan Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin, dalam sembilan tahun terakhir, 57 sungai hilang dari Banjarmasin. Tahun 1995, di Banjarmasin masih tercatat 117 sungai yang mengalir. Namun, pada 2002 jumlah itu merosot tajam menjadi tinggal 70 sungai yang masih mengalir. Dua tahun kemudian, tepatnya 2002, kembali menyusut menjadi 60 sungai. Sehingga kalau diambil rata-rata, ada enam sungai yang lenyap dari permukaan kota berintegrasi ini setiap tahunnya. Jika dibiarkan, melihat sungai yang masih

---

<sup>48</sup>Al-Adha, “Sungai Ku Sayang, Sungai Ku Malang”, <http://www.radarbanjarmasin.com>, diakses Juni 2008.



tersisa, bukan tidak mungkin dalam sepuluh tahun mendatang sungai di Banjarmasin akan lenyap.<sup>49</sup>

Oleh sebab itu, seluruh warga masyarakat dan pemerintah hendaknya lebih memperhatikan keberadaan sungai-sungai yang masih ada, dan berupaya mengaktifkan kembali sungai-sungai yang sudah beralih fungsi agar dapat beroperasi kembali. Setelah itu, menjaga dan melestarikannya adalah tanggungjawab semua warga masyarakat, sehingga sungai-sungai tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi manusia, bukan malah merugikan kehidupan manusia.

Kaidah fikih menyebutkan:

حِفْظُ الْمَوْجُودِ أَوْلَى مِنْ تَخْصِصِ

“Memelihara yang telah ada adalah lebih utama daripada mengharapkan (hasil) yang belum ada.”<sup>50</sup>

Juga kaidah yang berbunyi:

الْمِحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.”<sup>51</sup>

Kaidah-kaidah di atas mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan ini akan selalu terjadi perubahan dan perkembangan. Untuk itu, kaidah ini juga

---

<sup>49</sup>“Sungai-sungai Mulai Menghilang”, <http://www.banjarmasinpost.co.id/index.php>, diakses Juni 2008.

<sup>50</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah*, *op. cit.*, h. 174.

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 110.

mengisyaratkan agar tetap memelihara dan memanfaatkan yang lama yang maslahat daripada mengangan-angankan sesuatu yang belum tentu mendatangkan kebaikan. Apabila ingin mengambil yang baru, maka harus yang lebih maslahat.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin Fajar Desira mengungkapkan, penyebab berkurangnya jumlah sungai itu setiap tahun karena banyaknya permukiman yang mengambil sebagian wilayah sungai. Akibatnya, sungai makin menyempit dan akhirnya hilang menjadi permukiman. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Akibatnya terjadi pendangkalan lalu menghilang berubah menjadi daratan. Fajar mengatakan, Pemko Banjarmasin berupaya mengatasi berkurangnya sungai. Salah satunya melalui kebijakan Walikota yang akan mengembalikan lagi fungsi sungai di Jalan Jafri Zam Zam. Pemko akan menembuskan sungai tersebut hingga ke Jalan Sutoyo S dan beberapa bangunan yang berdiri di sana bakal dibongkar.<sup>52</sup>

Kepala Dinas Bapedalda Kota Banjarmasin Rusmin Ardalewa mengatakan, penyempitan sungai hingga menghilang berpotensi menghadirkan banjir. Dikatakannya, sudah seharusnya bangunan-bangunan yang menjadikan hilangnya sungai dipindahkan. Seperti di Jafri Zam Zam, bangunan milik pemko yang berada di atas sungai akan dipindahkan. Jika

---

<sup>52</sup>“Sungai-sungai Mulai Menghilang”, <http://www.banjarmasinpost.co.id/index.php>, diakses Juni 2008.

menghilangnya sungai dibiarkan terus, menurut Rusmin, tidak tertutup kemungkinan Banjarmasin akan mengalami hal yang sama dengan daerah-daerah lain yang dilanda banjir.<sup>53</sup>

Selain itu, dampak yang cukup besar bagi kota Banjarmasin adalah tercemarnya sungai-sungai oleh tinja atau kotoran manusia. Direktur Perusahaan Daerah (PD) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Banjarmasin, Muhidin, kepada ANTARA, mengatakan bahwa pencemaran dari tinja menjadikan kondisi air sungai mengandung bakteri jenis coli yang cukup membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Pencemaran tinja ke air sungai di dalam kota Banjarmasin, selain budaya masyarakat yang sebagian masih suka buang air besar langsung ke sungai, juga akibat "septic tank" atau tempat penampungan tinja rumah penduduk yang tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan. "Septic tank" kebanyakan pada rumah penduduk termasuk di kawasan perumahan hanya seadanya, sehingga air tinja mengalir ke mana-mana. Bukan hanya pencemaran tinja yang tinggi, tetapi juga buangan air limbah rumah tangga lainnya juga tinggi, ditambah pencemaran industri dan sebagainya akhirnya air kota Banjarmasin sudah tidak sehat lagi.<sup>54</sup>

Menurut Noor Ipansyah, secara asumptif dan analisa fakta, ada beberapa faktor utama sebab musabab terjadinya banjir di Banjarmasin,

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>Antara, "Sungai di Banjarmasin Tercemar Tinja", <http://issdp.ampl.or.id>, diakses Juni 2008.

antara lain adalah maraknya penebangan kayu liar dan penambangan batubara liar yang sudah berlangsung sekian lama dengan menyisakan kerusakan yang luar biasa. Sebab lainnya adalah kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah di kolong rumah, bahkan masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di sungai, apalagi sampah-sampah tersebut berwujud plastik yang sulit untuk hancur. Akibat dari kebiasaan buruk ini secara tidak langsung menjadi faktor pendukung terjadinya pendangkalan sungai dan menghambat arus air serta membuat semakin meningginya air di rawa-rawa. Dan yang lebih memperhatikan dan dilematis adalah banyaknya warga masyarakat yang membangun bangunan di atas sungai, sehingga memperparah terhambatnya aliran sungai.<sup>55</sup>

Dari uraian di atas, jelaslah dampak negatif yang sangat besar dari mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai yang dapat membahayakan seluruh manusia. Padahal, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama rahmat semesta alam. Kata “rahmat” mencakup makna yang amat luas. Dari kata itu dapat dipahami bahwa keselamatan adalah rahmat, kesejahteraan adalah rahmat dan lain sebagainya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kesehatan adalah rahmat yang istimewa, karena semua jenis rahmat yang disebutkan di atas hanya dapat dinikmati sepenuh perasaan oleh orang yang sehat. Para hukama mengatakan:

---

<sup>55</sup>Noor Ipansyah Muchtari, “Penanggulangan Banjir Kotabaru Secara Terpadu”, diakses dari internet Juli 2008.

وَقَايَةُ الصَّحَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلَاجِ (menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mengobati setelah sakit).<sup>56</sup> Oleh sebab itu, kewajiban semua masyarakat untuk menghilangkan dampak negatif tersebut semaksimal mungkin. Sebagaimana yang diterangkan dalam kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan.”

Kaidah lain menyebutkan:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya dicegah sebisa mungkin.”<sup>57</sup>

Dengan demikian, bahaya dari adanya bangunan di atas dan di bantaran sungai haruslah dicegah sebisa mungkin, setidaknya mengurangi bahaya itu dari waktu ke waktu sehingga kehidupan dapat berjalan dengan baik dan sehat. Masyarakat bisa mendapatkan air yang bersih, terhindar dari berbagai penyakit, terhindar dari banjir, dan sungai-sungai pun tidak akan hilang. Dan hal itu dapat dilakukan dengan langkah awal yaitu melarang masyarakat mendirikan bangunan di atas atau di bantaran sungai.

Bantaran sungai<sup>58</sup> merupakan masalah serius yang menjadi perhatian ulama. Nahdhatul Ulama (NU) Kalsel umpamanya, melalui forum *babtsul*

---

<sup>56</sup>Tim Penyusun, *Air, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: MUI, 1998), Cet. ke-3, h. 14.

<sup>57</sup>Abd al-Karim Zaidan, *op. cit.*, h. 120.

*masail* yang digelar dalam Musyawarah Ulama Kalsel di Kotabaru pada 29-31 Maret 2003, membahas dan merekomendasikan beberapa hal terkait masalah mendirikan bangunan di atas/di bantaran sungai (*harimun nahr*). Salah seorang ulama (NU) bahkan menyatakan, mendirikan bangunan di atas bantaran sungai adalah haram bila memenuhi indikator tertentu, baik bangunan yang diperuntukkan bagi rumah tempat tinggal, tempat ibadah, dermaga, pasar atau mal, perkantoran atau sarana publik lainnya.<sup>59</sup>

Oleh sebab itu, setiap daerah berkepentingan untuk memperhatikan keberadaan bangunan-bangunan yang berada di atas dan di bantaran sungai, sehingga dapat dicegah mafsadah-mafsadah yang ditimbulkannya. Pentingnya perlindungan terhadap sungai ini telah memaksa sebagian daerah-daerah untuk mengatur hal tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Kota Banjarmasin misalnya, telah mengeluarkan Perda yang berkenaan dengan mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai ini. Berkenaan dengan itu, disebutkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sungai berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 adalah “tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari hulu dan hilir sampai muara dengan dibatasi kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (pasal 1 ayat 6). Garis

---

<sup>58</sup>Dalam bahasa Arab disebut *harimun nahr* adalah jalur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dengan tanggul), yang ke darat dibatasi daerah atau garis sempadan yang menjadi tanda batas antara sungai dan jalan.

<sup>59</sup>Zulfa Jamalie, “478 Tahun Kota Banjarmasin: Nasib Sungai dan Bantarannya”, pdf, ditulis 2004, diakses dari internet Juli 2008.

sempadan adalah garis batas luar sampai pada tepi air yang tertinggi ditentukan dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota berdasarkan pertimbangan teknis tertentu.” (pasal 1 ayat 11)

2. Bangunan di atas sungai dikenal dalam bahasa Banjar yaitu lanting.
3. Bantaran sungai berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 adalah “lahan pada dua sisi sepanjang sungai dihitung dari air pasang rata-rata sampai air surut dan merupakan jalur hijau atau fasilitas umum yang ditentukan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.” (pasal 1 ayat 10)

Pada Bab II Perlindungan Sungai pasal 2 ayat 3 berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 menyatakan bahwa “kegiatan yang dapat merusak fungsi sungai dilarang seperti membangun bangunan di bantaran dan sempadan sungai kecuali untuk memberikan perlindungan terhadap sungai dan manfaat lainnya yang sifatnya tidak merusak sungai.” Kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana pelanggaran (pasal 16 ayat 3) Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.

Pada Bab XII Ketentuan Pidana pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa “Dihukum dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhadap perbuatan-perbuatan berikut: huruf (a) berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 menyatakan bahwa: Barangsiapa secara melawan

hukum mendirikan bangunan di atas sempadan dan atau garis sungai.” Huruf (g) berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 adalah “barangsiapa secara melawan hukum merubah atau menambah suatu bangunan yang sudah ada di bantaran atau sempadan sungai sebelum Perda Kota Banjarmasin ini diberlakukan.”

Dengan adanya Perda tersebut, maka diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang mencoba untuk membangun rumah di atas dan di bantaran sungai. Adapun masyarakat yang telah bertempat tinggal sebelum adanya Perda tersebut diharuskan untuk tetap menjaga kebersihan sungai dan tidak menambahi bangunan yang baru di sekitar rumahnya. Dan jika memungkinkan bagi mereka untuk berusaha mencari tempat tinggal lain yang tidak terlalu dekat dengan air sungai. Sebab, akan sangat bahaya jika terjadi kenaikan air yang dapat menenggelamkan rumah dan menghilangkan nyawa seperti terjadinya Tsunami di Aceh.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan Perda tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin kepada rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kemaslahatan merupakan hal yang sangat diidamkan oleh setiap orang, baik ia seorang rakyat biasa atau seorang pemimpin. Oleh sebab itu, pemerintah harus benar-benar konsisten dalam menjalankan Perda tersebut,



sehingga tidak terjadi adanya bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas dan di bantaran sungai. Demikian pula masyarakat harus mengawasi jalannya pelaksanaan Perda oleh pemerintah, agar tidak ada oknum atau pihak tertentu yang sengaja menyalahi Perda untuk kepentingan tertentu.

Analisis mengenai dampak lingkungan hendaknya juga digalakkan melalui berbagai sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keberadaan sungai-sungai di Banjarmasin. Adapun akses-akses yang menggunakan dan mendukung pemanfaatan terhadap sungai-sungai yang ada di Banjarmasin harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya pemanfaatan sungai sebagai objek pariwisata sangat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat seperti pasar terapung di Lok Baintan dan di Kuin. Selain dapat menambah pendapatan kas daerah, masyarakat pun dapat terbantu ekonominya.